

DOKUMEN BAGIAN III	AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung	Kode SPMI-03/STD4-1/AKPARNHI
	STANDAR VISI MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN	Tanggal : 23 September 2021 Revisi : 01

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	<p>Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: "Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042" 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	<p>Visi dan Misi setiap institusi akan berbeda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi yang diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan PerBan-PT No. 59 Tahun 2018 Tahun tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>AKPAR NHI Bandung sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai penghasil lulusan bidang perhotelan, harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>Visi AKPAR NHI Bandung merupakan cita-cita dan tonggak inspirasi untuk membimbing dengan penjiwaan dan penindakan oleh pihak civitas yang wajib menjalankan kepentingan visi AKPAR NHI Bandung.</p>
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Senat Akademik 3. Pemangku Kepentingan
4.	Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran AKPAR NHI Bandung 2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang

		<p>ingin diwujudkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi 4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 5. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan 6. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. 7. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. 8. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun. 9. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5.	Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama stakeholders merumuskan dan menetapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Operasional (Renop) AKPAR NHI Bandung. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan indikator-indikator kinerja didalam Renstra. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan indikator-indikator kinerja didalam RPJM. 3. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan target yang berorientasi pada daya saing internasional. 4. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan. 5. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan sasaran yang mengarah pada nationeconomic development. 6. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama pemangku kepentingan menetapkan visi program studi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi perhotelan. 7. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama pemangku kepentingan menetapkan misi, tujuan, dan strateg program studi yang searah dan bersinergi dengan misi tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi perhotelan.

		<p>8. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama senat akademik menetapkan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi program studi.</p> <p>9. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama pemangku kepentingan menetapkan strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis.</p>
6.	Strategi	<p>1. Direktur AKPAR NHI Bandung membentuk tim perumus yang melibatkan stakeholders di lingkungan AKPAR NHI untuk menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Operasional (Renop) AKPAR NHI Bandung.</p> <p>2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama tim perumus menyusun indikator kinerja dalam jangka waktu 5 tahun yang tertuang dalam RPJM.</p> <p>3. Tim perumus melakukan analisis dalam penetapan target yang berorientasi kepada daya saing internasional.</p> <p>4. Tim perumus melakukan analisis dalam menetapkan tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.</p> <p>5. Tim perumus melakukan analisis untuk membuat penetapan sasaran yang berorientasi pada nation economic development.</p> <p>6. Pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan visi program studi yang selaras dengan visi perguruan tinggi</p> <p>7. Pemangku kepentingan terlibat dalam menetapkan misi, tujuan dan strategi program studi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan dan strategi perguruan tinggi.</p> <p>8. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama senat akademik menyusun mekanisme penetapan visi, misi, tujuan dan strategi program studi.</p> <p>9. Direktur AKPAR NHI Bandung membentuk tim perumus dalam menetapkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis.</p>
7.	Indikator	<p>Indikator pencapaian standar visi misi tujuan dan sasaran adalah:</p> <p>1. Tersedianya dokumen rancangan pengembangan jangka panjang (RPJP) Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Operasional (Renop) AKPAR NHI Bandung.</p> <p>2. Tersedianya indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen rancangan pengembangan jangka menengah (RPJM) AKPAR NHI Bandung.</p> <p>3. Tersedianya dokumen analisis dalam menetapkan target</p> <p>4. Tersedianya dokumen analisis dalam penetapan tujuan</p> <p>5. Tersusunnya dokumen analisis dalam menetapkan sasaran</p>

		<p>yang mengarah pada nation economic development.</p> <p>6. Tersusunnya visi program studi AKPAR NHI Bandung.</p> <p>7. Tersusunnya misi, tujuan dan strategi program studi.</p> <p>8. Tersusunnya dokumen mekanisme penetapan visi, misi, tujuan dan strategi program studi.</p> <p>9. Tersusunnya dokumen strategi yang efektif untuk mencapai tujuan.</p>
8.	Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penetapan VMTS AKPAR NHI Bandung 2. Hasil Tracer Study 3. Hasil Survey keterserapan alumni di industri 4. Formulir monev pelaksanaan standar Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung 5. Hasil AMI Standar VMTS
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang Undang no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi; 6. PerBan-PT No. 59 Tahun 2018 Tahun tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN BAGIAN III	AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG Jl. Raya Lembang Setiabudi KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung	Kode SPMI-03/STD5-1/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 01

STANDAR KEMAHASISWAAN

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	<p>Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: "Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042" 2. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan. b. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan. c. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
2.	Rasional	<p>Penetapan standar kemahasiswaan ini merujuk pada Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Kemudian sesuai dengan PerBAN No. 59 tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan bahwa kemahasiswaan merupakan salah satu kriteria didalam instrumen audit perguruan tinggi. Selaras dengan visi dan misi AKPAR NHI Bandung untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul maka standar kemahasiswaan ini ditetapkan.</p>
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk men-capai/ meme-nuhi isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I, III 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Kasubag Kerjasama 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di AKPAR NHI Bandung 2. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah aktifitas rutin perguruan tinggi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru setiap pembukaan ajaran baru. 3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan

		<p>dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa AKPAR NHI Bandung</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni AKPAR NHI Bandung adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan- kegiatannya. 5. PDSP adalah Pendidikan Disiplin Sikap dan Profesi merupakan kegiatan sejenis PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) merupakan istilah lain dari masa pengenalan kampus yang dahulu dikenal dengan istilah ospek 6. Soft skills adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan
5.	Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir III menetapkan rasio jumlah calon mahasiswa yang mendaftar terhadap mahasiswa lulus seleksi di AKPAR NHI Bandung adalah 3:1. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir III menetapkan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama minimal 95%. 3. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir III menetapkan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%. 4. AKPAR NHI Bandung menyediakan layanan kemahasiswaan berbentuk Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, Peningkatan kesejahteraan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. 5. AKPAR NHI Bandung menetapkan uji seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi perhotelan. 6. AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I, III dan Kaprodi menetapkan target meningkatnya animo calon mahasiswa dengan peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%).
6.	Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur AKPAR NHI Bandung membentuk tim perumus untuk menyusun panduan PMB. 2. Wadir III membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. 3. AKPAR NHI Bandung melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan asing.

		<p>4. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui Wadir I dan Wadir III menyusun program untuk menyediakan layanan kemahasiswaan berbentuk Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, Peningkatan kesejahteraan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p> <p>5. Direktur AKPAR NHI Bandung membentuk tim perumus menetapkan uji seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi perhotelan.</p> <p>6. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melakukan promosi untuk mencapai target meningkatnya animo calon mahasiswa dengan peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%).</p>
7.	Indikator	<p>Indikator pencapaian standar kemahasiswaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen panduan PMB AKPAR NHI Bandung yang memuat ketentuan rasio 3:1 antara jumlah calon mahasiswa yang mendaftar terhadap mahasiswa lulus seleksi di AKPAR NHI Bandung. 2. Terbentuknya panitia PMB setiap tahun akademik. 3. Adanya dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan asing. 4. Adanya layanan mahasiswa berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. UKM, bimbingan konseling, layanan dosen pembimbing akademik, PDSP untuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat b. Tersedianya beasiswa dan asuransi untuk peningkatan kesejahteraan mahasiswa c. Adanya program kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa 5. Tersedianya pedoman uji seleksi penerimaan mahasiswa baru. 6. Tersedianya perangkat uji baik kognitif, aptitude yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi perhotelan. 7. Adanya peningkatan jumlah calon mahasiswa setiap tahunnya.
8.	Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumen perjanjian kerjasama dengan Lembaga pendidikan asing 3. Pedoman layanan kemahasiswaan 4. Pedoman uji seleksi mahasiswa baru 5. Perangkat uji penerimaan mahasiswa baru 6. Panduan Kegiatan UKM

		7. Laporan penerimaan mahasiswa baru
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;2. PerBAN No. 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan;3. Statuta AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung	Kode SPMI-03/STD6-1/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 01

STANDAR KERJASAMA

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		23/09/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	<p>Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung</p> <p>a. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: “Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042”</p> <p>b. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah :</p> <p>c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan.</p> <p>d. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan.</p> <p>e. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.</p>
2.	Rasional	<p>Penetapan standar Kerjasama merujuk pada PerBAN No. 59 tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan bahwa kerjasama merupakan salah satu kriteria didalam instrumen audit perguruan tinggi. Selain itu untuk menyelaraskan dengan visi dan misi AKPAR NHI Bandung untuk mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri di tingkat global, maka standar kerjasama ini ditetapkan sebagai salah satu standar perguruan tinggi.</p>
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I, II dan III 3. Ka. Unit SPMI 4. Kaprodi 5. Koordinator Peminatan 6. Ka Unit Litabmas 7. Ka Unit PKL 8. Kasubag Kerjasama 9. Dosen
4.	Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja Sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk tujuan mencari laba. 3. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi

		<p>adalah kerjasama yang dilaksanakan antar perguruan tinggi dalam lingkup: (a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembudayaan yang luhur; (b) penjaminan mutu internal; (c) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan dan/atau visiting professor; (d) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; (e) pemanfaatan bersama berbagai informasi dan sumber daya; (f) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; (g) penerbitan berkala ilmiah; (h) menulis bersama (coauthoring) dan/atau publikasi bersama (joint publication); (i) pemagangan (internship); (j) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau hal lain yang dianggap perlu.</p> <p>4. Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui: (a) pengembangan sumber daya manusia; (b) penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; (c) pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; (d) pemanfaatan bersama berbagai informasi dan sumber daya; (e) penerbitan terbitan/ jurnal berkala ilmiah; (f) menulis bersama (co-authoring); (g) penyelenggaraan seminar bersama; (h) layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha; (i) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau (j) bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>5. Kerja sama bidang non akademik antar perguruan tinggi adalah kerja sama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya melalui: (a) pendayagunaan aset; (b) penggalangan dana; (c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau (d) bentuk lain yang dianggap perlu.</p> <p>6. Kerja sama bidang non akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain melalui: (a) pendayagunaan aset; (b) penggalangan dana; (c) jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; (d) pengembangan sumber daya manusia; (e) pengurangan tarif; (f) koordinator kegiatan; (g) pemberdayaan masyarakat; dan/atau; (h) bentuk lain yang dianggap perlu.</p>
5.	Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I, II dan III sesuai wewenang masing-masing merumuskan dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I, II dan III menetapkan pengembangan jejaring dan kemitraan

		<p>yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis AKPAR NHI Bandung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wadir I, II, III bersama Koordinator Peminatan, Ka. Unit Litabmas, Ka. Unit PKL dan Kasubag Kerjasama mengembangkan jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik berupa Kerjasama akademik maupun kerjasaman non akademik yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional. 4. Direktur AKPAR NHI Bandung menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. 5. Direktur AKPAR NHI Bandung mewajibkan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi pada lingkup dalam dan luar negeri. 6. Direktur AKPAR NHI Bandung menjamin kerjasama yang ada telah memenuhi aspek manfaat, peningkatan kinerja tridharma dan kepuasan mitra kerjasama. 7. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan jumlah kerjasama masing-masing pada bidang pendidikan, penelitian dan PkM minimal 4 kerjasama. 8. Direktur AKPAR NHI Bandung menetapkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang relevan dengan program studi perhotelan.
6.	Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar kerjasama adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I, II dan III menyusun kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri. 2. Direktur AKPAR NHI Bandung bersama Wadir I, II dan III menyusun rencana strategis pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis AKPAR NHI Bandung. 3. Wadir I, II, III bersama Koordinator Peminatan, Ka. Unit Litabmas, dan Ka. Unit PKL serta Kasubag Kerjasama menjalin kerjasama dan membuat Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma AKPAR NHI Bandung yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional. 4. Direktur membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama. 5. Unit penjaminan mutu menyusun instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama. 6. Direktur AKPAR NHI Bandung melalui bidang kerjasama

		<p>mengembangkan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.</p> <p>7. Kaprodi mendokumentasikan bukti kerjasama yang ada dan memenuhi aspek manfaat, peningkatan kinerja tridharma dan kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>8. Kaprodi bersama bidang kerjasama menjalin kerjasama di bidang tridharma.</p>
7.	Indikator	<p>Indikator pencapaian standar kerjasama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 2. Tersedia dokumen renstra pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. 3. Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi baik berupa kerjasama akademik maupun kerjasaman non akademik yang mencakup kerjasama lokal/wilayah nasional dan internasional. 4. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan 5. Adanya laporan hasil survey tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. 6. Adanya kerjasama luar negeri dalam bidang tridharma perguruan tinggi setiap tahun sebanyak 2 kerjasama. 7. Terdokumentasikan bukti kerjasama yang ada oleh Kaprodi dan memenuhi 3 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. 8. Rasio jumlah kerjasama tridharma terhadap total dosen tetap (RK) ≥ 4. 9. Jumlah kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS ≥ 2.
8.	Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kerjasama AKPAR NHI Bandung 2. Dokumen Rencana pengembangan jejaring dan kemitraan 3. Dokumen Perjanjian Kerjasama

		<ol style="list-style-type: none">4. Dokumen bukti realisasi kerjasama5. Bukti monev kerjasama6. Laporan kepuasan mitra kerjasama
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;2. PerBAN No. 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan;3. Statuta AKPAR NHI Bandung.

DOKUMEN BAGIAN III	AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG Jl. Raya Lembang No. 112 KM 12,8 Gudang Kahuripan Bandung	Kode SPMI-03/STD7-1/AKPARNHI Tanggal : 23 September 2021
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 01

STANDAR TATA PAMONG

AKADEMI PARIWISATA NHI BANDUNG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sri Marini, S.P., M.M.	Ketua Tim Perumus		23/09/2021
2. Pemeriksaan	Yoen Wachyu, S.E., M.M.Par.	Wadir I		23/09/2021
3. Persetujuan	Drs. Imam Hudaya, M.M.	Ketua Yayasan		23/09/2021
4. Pertimbangan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Senat Akademik		23/09/2021
5. Penetapan	Drs. Joko Suyono, M.Si., CHE	Direktur		23/09/2021
6. Pengendalian	Yayan Sugiarto, S.E., M.M.	Ketua SPMI		2309/2021

1.	Visi dan Misi AKPAR NHI Bandung	<p>Visi dan Misi Akademi Pariwisata NHI Bandung</p> <p>a. Visi Akademi Pariwisata NHI Bandung telah menetapkan visi yaitu: "Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Perhotelan yang UNGGUL di Tingkat Global pada Tahun 2042"</p> <p>b. Misi Adapun misi yang ditetapkan untuk pencapaian visi tersebut adalah :</p> <p>c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang perhotelan.</p> <p>d. Mengembangkan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip kesetaraan.</p> <p>e. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik (good governance) untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.</p>
2.	Rasional	<p>Penetapan standar tata pamong merujuk pada PerBAN No. 59 tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan bahwa kerjasama merupakan salah satu kriteria didalam instrumen audit perguruan tinggi. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi. Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, standar tata pamong harus menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Dengan standar tata pamong juga harus dapat menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan</p>
3.	Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Yayasan Kopensi STPB 2. Direktur 3. Senat Akademik 4. Wadir I, II dan III 5. Ka. Unit SPMI

4.	Definisi Istilah	<p>6. Kaprodi</p> <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di AKPAR NHI Bandung. 2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di AKPAR NHI Bandung. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5.	Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan. 2. AKPAR NHI Bandung memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. 3. AKPAR NHI Bandung memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sAKPAR NHI Bandunger belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. dan telah disesuaikan dengan Statuta. 4. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. 5. AKPAR NHI Bandung memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten,

		<p>efektif, dan efisien.</p> <ol style="list-style-type: none">6. AKPAR NHI Bandung memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.7. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.8. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural atupun staf.9. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar AKPAR NHI Bandung yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.10. Setiap Pimpinan di AKPAR NHI Bandung harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di AKPAR NHI Bandung sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi : a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik11. Setiap Pimpinan di AKPAR NHI Bandung harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.12. AKPAR NHI Bandung memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.13. AKPAR NHI Bandung memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang
--	--	--

		<p>komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p> <p>14. AKPAR NHI Bandung memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: a. perencanaan (planning), b. pengorganisasian (organizing), c. penempatan personil (staffing), d. pengarahan (leading), dan e. pengawasan (controlling).</p> <p>15. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola e. PkM, f. SDM, g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem penjaminan mutu, dan j. kerjasama.</p> <p>16. AKPAR NHI Bandung memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem penjaminan mutu, dan j. kerjasama.</p> <p>17. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c. mengacu kepada VMTS institusi, d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p> <p>18. AKPAR NHI Bandung memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</p> <p>19. AKPAR NHI Bandung memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu AKPAR NHI BANDUNG.</p> <p>20. AKPAR NHI BANDUNG menjalankan SPMI untuk seluruh aras (perguruan tinggi, program studi, dan seluruh unit</p>
--	--	--

		<p>pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya. Dimana 5 aspek tersebut adalah : a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan). c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit. d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut.</p> <p>21. AKPAR NHI Bandung memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI perguruan tinggi, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut)</p> <p>22. AKPAR NHI Bandung memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu : a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.</p> <p>23. AKPAR NHI Bandung di tingkat perguruan tinggi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.</p> <p>24. AKPAR NHI Bandung di tingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.</p> <p>25. AKPAR NHI Bandung melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor Akuntan Publik.</p> <p>26. AKPAR NHI Bandung memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>27. AKPAR NHI BANDUNG melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. a. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya</p>
--	--	--

		<p>dianalisis serta dievaluasi, dan b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>28. AKPAR NHI Bandung telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu AKPAR NHI Bandung memenuhi 4 aspek sebagai berikut: a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring, c. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p> <p>29. AKPAR NHI Bandung melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di AKPAR NHI Bandung pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut: a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p>
6.	Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar kerjasama adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong 2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong. 3. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain. 4. Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, kabag dan Ka Unit mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi. 5. Wakil Direktur II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru. 6. Wakil Direktur II melakukan pemantauan dan penilaian

		<p>terhadap pelaksanaan tata kelola.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Wakil Direktur II melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola AKPAR NHI Bandung. 8. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya. 9. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di AKPAR NHI Bandung.
7.	Indikator	<p>Indikator pencapaian standar kerjasama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SK Direktur atas pengangkatan pejabat struktural. 2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya AKPAR NHI Bandung. 3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi AKPAR NHI Bandung dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi. 4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan AKPAR NHI Bandung. 5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola AKPAR NHI Bandung kepada seluruh sivitas akademika. 6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat. 7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural. 8. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural. 9. Menurunnya komplain mengenai tata kelola perguruan tinggi.
8.	Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual standar tata pamong 2. Renstra 3. Formulir terkait
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBAN No. 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan;